

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 151 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN LAPORAN HASIL UJI LABORATORIUM LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 46);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 50);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PENERBITAN LAPORAN HASIL UJI LABORATORIUM LINGKUNGAN**

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.
6. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan Hidup adalah Dokumen yang menyajikan hasil pengujian dan/atau laboratorium dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pengujian.
7. Analisa Contoh Uji adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail suatu contoh uji dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut.

8. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
9. Kasubbag Tata Usaha Laboratorium adalah pembina urusan tata usaha umum laboratorium.
10. Bendahara adalah pengadministrasi penerimaan pendapatan laboratorium.
11. Kepala Laboratorium adalah pemimpin tertinggi di laboratorium.

BAB II
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN LAPORAN HASIL UJI LABORATORIUM
LINGKUNGAN

Pasal 2

Kasubbag Tata Usaha Laboratorium menerima surat permohonan pengujian/pengambilan contoh uji di lapangan, memeriksa parameter yang diinginkan untuk diuji.

Pasal 3

Penyelia Pengambil Contoh Uji dan/atau Pengambil Contoh Uji mengisi formulir pengujian (tanda terima bukti pengujian) / melakukan pengambilan contoh uji di lapangan.

Pasal 4

Kasubbag Tata Usaha Laboratorium memberikan disposisi kepada Penanggungjawab Teknis Laboratorium.

Pasal 5

Manajer Teknis Laboratorium memberikan disposisi kepada Penyelia Laboratorium.

Pasal 6

Penyelia Laboratorium memberikan disposisi kepada Analisa.

Pasal 7

Analisis menganalisa contoh uji.

Pasal 8

Penyelia Laboratorium menetik hasil analisa contoh uji dalam Laporan Hasil Uji Sementara.

Pasal 9

Penanggungjawab Teknis Laboratorium memverifikasi hasil.

Pasal 10

Pengadministrasi menetik dan mengolah hasil analisa contoh uji dari Laporan Hasil Uji Sementara yang telah diverifikasi.

Pasal 11

Kepala Laboratorium mengesahkan Laporan Hasil Uji.

Pasal 12

Bendahara menerima pembayaran pengujian contoh uji.

Pasal 13

Pengadministrasi Laboratorium menyerahkan Laporan Hasil Uji

Pasal 14

Format Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pejabat dan pelaksana Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan.
- (2) Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.

- (3) Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat didalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 25 Desember 2017




Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. SYAHRIAN NURDIN






BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 01 TAHUN 2017
 TANGGAL : 29 Desember 2017

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT	
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	
	Nomor SOP	Penerbitan Laporan Hasil Uji Laboratorium Lingkungan
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh		
Nama SOP		

Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Kabupaten/ Kota. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan.
Keterkaitan	1. Kegiatan di laboratorium merupakan penunjang proses pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup. 2. Hasil uji laboratorium sebagai bahan informasi kualitas lingkungan daerah.
Kualifikasi Pelaksana	1. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas 2. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan 3. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan / Peraturan yang berlaku. 4. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu. 5. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.
Peralatan/Perlengkapan	1. Peraturan perundangan yang relevan ; 2. Perangkat / Peralatan Laboratorium pendukung ; 3. Perangkat pendukung pengolahan data/berkas ; 4. Perangkat penyimpanan informasi/dokumentasi.
Pencatatan dan Pendataan	Dokumentasi/arsip

**SOP PENERBITAN LAPORAN HASIL UJI
LABORATORIUM LINGKUNGAN**

MUTU BAKU													
No.	Aktivitas	Pelaksana								Output			
		Kasubag Tata Usaha	Penyelia Contoh Uji dan Pengambil Contoh Uji	Manajer Teknis	Penyelia Analisis	Analisis	Pengadministrasi	Kepala	Bendahara		Kelengkapan	Waktu	
1	Melakukan persiapan pengujian/ penerimaan contoh uji di lapangan, memeriksa parameter yang diujikan untuk dimuji	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Mengisi formulir pengujian (Tanda terima hasil pengujian)/ melakukan pengambilan contoh uji di lapangan									Formulir pengujian, Formulir tanda terima pengujian/ formulir yang diambil di lapangan	15 menit (untuk contoh uji yang diambil diantar pelabngan). 1 hari untuk contoh uji yang diambil di lapangan	Formulir pengujian, Formulir tanda terima pengujian/ formulir yang diambil di lapangan	Formulir pengujian, formulir tanda terima pengujian/ formulir yang diambil di lapangan
3	Memberikan disposisi kepada Manajer Teknis									Formulir PUPS, formulir disposisi dari Kasubag TU ke Manajer Teknis, pulpet, contoh uji	5 menit	Formulir disposisi ke Manajer Teknis, contoh uji	
4	Memberikan disposisi kepada Penyelia Analisis									Formulir disposisi dari Kasubag TU ke Manajer Teknis, pulpet, contoh uji	5 menit	Formulir disposisi ke Manajer Teknis, contoh uji	
5	Memberikan disposisi kepada Manajer Teknis									Formulir disposisi dari Manajer Teknis, formulir disposisi ke Manajer Teknis, pulpet, contoh uji	10 menit	Formulir disposisi ke Manajer Teknis, contoh uji	

MUTU BAKU												
No.	Aktivitas	Pelaksana						Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
		Kasubbag Tata Usaha	Penyelia Contoh Uji dan Pengambil Contoh Uji	Manajer Teknis	Penyelia Analisis	Pengadministrasi	Kepala					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Menganalisa Contoh Uji									Form disposisi dari penivela, form pengujian, pulpet, contoh uji, alat-alat lab serta bahan kimia	12 hari	Hasil Pengujian
7	Mengirik hasil pengujian contoh uji dalam laporan Hasil Uji Sementara (LHUS)									W. Ades, kertas, komputer, printer	2 jam	Laporan Hasil Uji Sementara (LHUS)
8	Memverifikasi hasil									Hasil pengujian sementara (LHUS) dan Penivela	1 hari	Laporan Hasil Uji yang telah diverifikasi
9	Mengirik hasil pengujian dan LHUS ke Laporan Hasil Uji (LHU)									Laporan Hasil Uji Sementara yang telah diverifikasi	2 jam	Laporan Hasil Uji (LHU)
10	Mengembalikan lab									Laporan Hasil Uji (LHU) dan Kepala	15 menit	Laporan Hasil Uji (LHU)
11	Melakukan pembavaran analisa contoh uji									Atas hasil pembavaran pembavaran contoh uji dan prosedur di Laporan Hasil Uji (LHU)	15 menit	Konversi tanda terima standar dan Laporan Hasil Uji (LHU)
12	Melakukan Laporan Hasil Uji (LHU)									Konversi tanda terima standar dan Laporan Hasil Uji (LHU)	5 menit	Laporan Hasil Uji (LHU)

